

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan sebuah negara tanpa terkecuali Indonesia, bisa dikatakan bahwa pajak, adalah salah satu faktor yang membuat negara bisa menjadi maju. Pajak juga memiliki peran yang sangat penting baik terhadap negara, khususnya pada pembangunan ekonomi yang ada baik itu dalam pemerintah pusat maupun dalam pemerintah daerah, hingga memiliki peran dalam mengatur adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi di Indonesia. Tidak hanya dari segi pemerintahan atau negara saja, pajak juga memiliki peran yang penting terhadap masyarakat, dengan adanya pajak, hasil yang diperoleh nantinya digunakan untuk memberikan bantuan fasilitas bagi masyarakat agar dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang peraturan pajak sangat penting, maka dengan adanya pemahaman tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang ada.

Salah satu bentuk dari pajak adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Pajak penghasilan pasal 21 ini berisi pemotongan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, termasuk bonus yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan pasal 21 ini nantinya akan dipotong, kemudian diserahkan, juga dilaporkan

oleh para perusahaan yang ada. Perusahaan nantinya akan menyetorkan hasil pajak penghasilan pasal 21 kepada negara.

Banyak upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisirkan pembayaran pajak yang ada, salah satunya langkah yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perusahaan seharusnya melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Undang Undang tersebut juga menjelaskan bahwa dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang ada terdapat tiga metode yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu Metode *Net*, Metode *Gross*, dan Metode *Gross Up*.

Metode *Net* merupakan metode pemotongan pajak dengan perusahaan yang nantinya akan menanggung pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya, pajak yang ditanggung oleh perusahaan nantinya termasuk penerimaan atau pendapatan yang ada dan bukan merupakan penghasilan dari para karyawannya. Metode *Gross* merupakan metode yang nantinya memberikan perjanjian kepada karyawannya untuk mendapatkan penghasilan kotor dalam nominal tertentu, perusahaan yang ada akan membayar sebesar nominal yang telah disepakati oleh karyawannya, hal ini dikarenakan tidak ada bantuan dalam pajak penghasilan. Metode *Gross Up* merupakan metode yang perusahaannya memberikan bantuan pajak yang nominalnya akan sama seperti pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong atas penghasilan pada karyawannya. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan memberikan tunjangan pajak pada karyawannya per bulan sejumlah nominal pajak penghasilan yang akan dipotong dari gaji karyawan dalam perusahaan tersebut.

Hasil penelitian Muhammad Yunus (2019) menunjukkan bahwa penggunaan *Metode Gross Up* dapat meminimalisir pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dalam beberapa perusahaan yang ada, pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Rudeva Juniawaty (2018) dan hasil penelitian Yunita Sari Rioni, Dwi Saraswati, dkk (2019).

PT Arthawena Sakti Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan kaleng yang berada di Malang. Perusahaan ini terus menerus melakukan berbagai usaha dan langkah-langkah dalam perbaikan pada management, sistem produksi, serta meningkatkan mutu dan pelayanan. PT Arthawena Sakti Gemilang juga telah melakukan kebijakan *Tax Planning* atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhadap karyawannya. Perusahaan menggunakan *Metode Gross Up*, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode ini perusahaan akan lebih diuntungkan dan bisa meminimalisir pembayaran pajak pada perusahaan. *Metode Gross Up* ini juga memberikan tunjangan pada setiap karyawannya sebesar jumlah pajak yang akan mereka tanggung. Adanya Penerapan *Tax Planning* juga menjadi harapan bagi perusahaan PT Arthawena Sakti Gemilang untuk bisa mengurangi beban pajak dan mendapatkan penghasilan kena pajak yang lebih sedikit untuk kedepannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut. Peneliti ingin mengevaluasi penerapan *Tax Planning* pada perusahaan dengan mengambil judul penelitian: **“Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT Arthawena Sakti Gemilang Malang)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah bagaimana mengevaluasi penerapan *Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 pada PT Arthawena Sakti Gemilang Malang?.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan *Tax Planning* pajak penghasilan pasal 21 pada PT Arthawena Sakti Gemilang Malang.

### 2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan:

#### a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan dan keterkaitan *Tax Planning* terhadap pajak penghasilan pasal 21 dan dapat mempraktikkan teori perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan yang ada.

#### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian digunakan perusahaan untuk dijadikan sebagai informasi tambahan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang ada sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku, dan membantu pihak manajemen dalam perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat bagi PT Arthawena Sakti Gemilang Malang.

#### c. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi keilmuan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Universitas Katolik Widya Karya dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

